



SURAT PERNYATAAN PENUNJUKAN PIHAK YANG DITUNJUK

Form
05

I. KUTIPAN PERATURAN DANA PENSIUN TELKOM

Menunjuk Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: PD.207.04/r.06/PS950/COP-J2000000/2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Pasal 25 ayat (2) huruf d, bahwa salah satu kewajiban Peserta adalah menunjuk Pihak yang Ditunjuk yang akan menerima dana yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Istri/Suami atau Anak.

II. DATA PRIBADI

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : _____ NIK : _____
Nomor KTP : _____ No Tlp : _____
NPWP : _____ Email : _____
Alamat Rumah : _____ RT : _____
_____ RW : _____
_____ Kode Pos : _____
Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____

III. PERNYATAAN PENUNJUKKAN

Dengan ini menyatakan bahwa saya menunjuk:

Nama Lengkap : _____ Tanggal Lahir : _____
Nomor KTP : _____ No Tlp : _____
Alamat Rumah : _____ RT : _____
_____ RW : _____
_____ Kode Pos : _____
Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
Hubungan Keluarga : ☐ Ayah Kandung ☐ Ibu Kandung ☐ Saudara Kandung ☐ Lainnya: _____

IV. PERNYATAAN PENUTUP

Sebagai Pihak yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku apabila saya meninggal dunia sebelum berhenti bekerja. Penunjukan ini saya nyatakan batal apabila saya menikah dan/atau mempunyai anak dan telah didaftarkan di Pemberi Kerja.

Surat Pernyataan ini saya buat **sebenarnya dengan itikad baik tanpa paksaan dari pihak mana pun.**

Saya menjamin bahwa data pribadi yang diberikan adalah **sah dan akurat**, serta menyetujui penggunaannya oleh Dana Pensiun Telkom sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini disampaikan,

Penandatanganan dokumen,

NIK.

Diisi oleh Dapen Telkom:

Pemeriksa-1
Nama/Paraf:

Pemeriksa-2
Nama/Paraf:



Pengendalian Form
Doc. Ver: 01
Last update: Juli 2026